



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIMA DAHLIA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
3. NHK : 240312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.370.000.000
1. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 505.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.010.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/48 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	97.000.000
1. MOBIL, CHEVROLET MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
3. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.157.000.000
Sub Total	Rp.	4.673.000.000
III. HUTANG	Rp.	170.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.503.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.